



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN PAJAK DAERAH DENGAN SISTEM DARING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan pajak daerah secara manual masih tetap diperlukan, namun dalam rangka memanfaatkan kemajuan teknologi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kemudahan dalam mendapatkan informasi dan/atau memberikan informasi serta transaksi Pajak Daerah, dipandang perlu adanya Sistem Aplikasi secara daring;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Pelayanan Pajak Daerah Dengan Sistem Daring;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
3. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5950);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 251);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PAJAK DAERAH DENGAN SISTEM DARING.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur;
4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bappenda atau dengan nama lain adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan dalam bidang pendapatan daerah;
5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Kabappenda adalah pimpinan Bappenda yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kotawaringin Timur melalui Sekretaris Daerah;
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi dan/atau Badan Usaha yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
10. Data yang dikelola secara Elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam file compact disk, tapebackup, hard disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya;
11. Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Simpatda adalah perangkat lunak yang diperuntukan dalam menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah sehingga dapat tertata dengan baik dan rapi sampai sejauh mana Pendapatan Asli Daerah dapat dicapai;
12. Sistem Daring adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara langsung yang berkaitan dengan pelaporan transaksi secara elektronik yang meliputi informasi data, transaksi usaha dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak;
13. Informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk dan tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, data elektronik, surat elektronik, telegram, teleks, huruf, tanda, angka kode akses, simbol, telecopy atau sejenisnya;
14. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau sejenisnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,

15. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memroses, dan mengirim data ke server Pemerintah Daerah (Bappenda);
16. Bank Penerima Setoran adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah;
17. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien;
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPTPD elektronik SPTPD yang dibuat secara elektronik dan berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak daerah;
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.
21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah.
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati;
23. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik, yang selanjutnya disebut SSPD Elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik dan berfungsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak daerah;
24. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan sebagai Identitas Objek Pajak.
25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
26. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak;
27. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak;
28. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
29. Tahun Pajak adalah jangka yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
30. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah;
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, kegiatan penagihan pajak yang terutang sampai kepada pengawasan penyetoran;

32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
34. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak;
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan;
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak berutang dan tidak ada kredit pajak;
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
39. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
41. Surat Keberatan adalah pengajuan keberatan dari wajib pajak secara tertulis yang memenuhi syarat terhadap besaran pajak yang diterbitkan melalui Surat Ketetapan.
42. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas penanganan keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
43. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
44. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
45. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;

46. SBendahara Penerima adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang, diberi tugas untuk menerimakan, membukukan dan menyetorkan pajak daerah ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
47. Karcis dan/atau sejenisnya adalah alat bukti pungutan (ber-Perforasi) yang sah dan resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berupa pajak daerah atau retribusi daerah;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Pelayanan pajak daerah dengan sistem online mencakup rangkaian proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan penerapan sistem, pelaporan dan pembayaran pajak daerah yang dilakukan secara daring.
- (2) Jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pajak hotel,
 - b. Pajak restoran,
 - c. Pajak hiburan,
 - d. Pajak reklame,
 - e. Pajak penerangan jalan,
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan,
 - g. Pajak parkir,
 - h. Pajak air tanah,
 - i. Pajak sarang burung walet,
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan,
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (3) Pembayaran pajak dibedakan berdasarkan cara penghitungan pajak, yaitu berdasarkan penetapan atau berdasarkan laporan dari wajib pajak.
- (4) Bupati melalui Kepala Bappenda menetapkan jenis pajak daerah yang dikenakan dan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

BAB III
SISTEM PELAPORAN PAJAK DARING
Pasal 3

- (1) Pelaporan pajak daerah dilaksanakan secara online dengan menggunakan alat atau sistem yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melalui Kepala Bappenda berwenang melakukan pengelolaan sistem daring terhadap pelaporan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai teknis pengelolaan sistem daring pelaporan pajak daerah akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Bappenda.

BAB IV
TATA CARA PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN PAJAK DARING
Bagian Kesatu
Pasal 4

- (1) Setiap wajib pajak harus melaporkan pajak terutang dengan benar, jelas dan lengkap dengan mengisi SPTPD atau data dan keterangan secara elektronik disertai alamat situs dalam sistem daring yang disediakan oleh Bappenda.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bappenda melalui pejabat/petugas pemeriksa pajak dapat melakukan pemeriksaan atas pelaporan wajib pajak guna memperoleh kebenaran informasi terkait dengan objek pajak, subjek pajak, nilai objek pajak atau transaksi usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD atau data dan keterangan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

Pasal 5

- (1) Setelah penyampaian SPTPD atau data dan keterangan secara elektronik, wajib pajak mendapatkan kode transaksi/kode bayar yang dapat dicetak sebagai syarat pembayaran pajak.
- (2) Wajib pajak dapat mencetak hasil pelaporan pajaknya dari sistem daring sebagai bukti yang sah.

Bagian Kedua

Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 6

- (1) Wajib pajak melakukan pembayaran atau penyetoran dengan sistem daring melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Wajib pajak yang dapat melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh pihak Bank ke rekening kas daerah.
- (3) Wajib pajak membayarkan pajak terutanganya ke Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk dengan membawa SKPD/dokumen yang dipersamakan dan/atau kode transaksi/kode bayar/virtual account.
- (4) Bank sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui :
 - a. Anjungan tunai mandiri;
 - b. Internet Banking;
 - c. Mobile Banking;
 - d. Cash Management Service (CMS); dan/atau
 - e. Fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank.

Pasal 7

Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank dipersamakan dengan SSPD.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaporan, pembayaran dan penyetoran pajak dengan sistem daring diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Bappenda.

BAB V
PENEMPATAN ALAT/SISTEM PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA
Pasal 9

- (1) Kepala Bappenda atau pejabat yang diberi tugas menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dengan alat atau sistem perekam yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara daring.
- (2) Wajib pajak harus menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat atau sistem perekam data transaksi usaha untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, front office, back office maupun cash register.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh subjek pajak kepada wajib pajak.

Pasal 10

- (1) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1), merekam setiap transaksi penerimaan jumlah pembayaran usaha (omzet) dalam masa pajak dan besarnya perhitungan pajak terutang per-hari pada sistem yang dimiliki wajib pajak.
- (2) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi transaksi secara langsung melalui CMS kepada kepala Bappenda.
- (3) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh wajib pajak, Bank yang dipilih oleh wajib pajak dan Bupati atau Kepala Bappenda.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban
Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan sistem daring pelaporan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak berhak ;
 1. Memperoleh fasilitas SPTPD elektronik;
 2. Memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 3. Menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
 4. Menerima jaringan untuk sistem daring yang dilaksanakan oleh Bappenda;
 5. Memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem daring tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
 6. Mendapatkan penggantian perangkat dan sistem daring yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

- b. Wajib pajak berkewajiban ;
1. Menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha wajib pajak;
 2. Menyimpan data transaksi usaha berupa bukti pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu sekurang-kurangnya paling lama 5 (lima) tahun;
 3. Menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau SPTPD elektronik;
 4. Melaporkan kepada Bappenda dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan;
 5. Memberikan kemudahan kepada Bappenda dalam pelaksanaan sistem daring seperti menginstall/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet wajib pajak; dan
 6. Memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak.

(2) Bappenda berwenang ;

- a. Melaksanakan sistem daring seperti menginstall/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha wajib pajak;
- b. Memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak;
- c. Mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran pajak dari wajib pajak;
- d. Memonitor data transaksi usaha dan pajak terutang;
- e. Mengakses hardware dan/atau software sistem online pelaporan transaksi;
- f. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada wajib pajak apabila data yang tersaji dalam sistem daring pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau SPTPD elektronik yang diberikan oleh wajib pajak; dan
- g. Melaporkan kepada aparat penegak hukum atas kealpaan wajib pajak yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem daring.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 12

Dalam pelaksanaan sistem daring pelaporan data transaksi wajib pajak dilarang :

- a. Mengubah data sistem daring dengan cara dan dalam bentuk apapun, atau
- b. Merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem daring yang telah terpasang.

BAB VII
SISTEM TERINTEGRASI PAJAK DAN SISTEM LAIN
Pasal 13

- (1) Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem daring pajak dapat diintegrasikan dengan sistem yang terdapat pada perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.

(2) Pengintegrasian sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 21 Mei 2019.
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD.

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit.

pada tanggal 21 Mei 2019.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD.

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 13.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINO ANDRIA YUDIANTO, SH

NIP. 19780601 200604 1 004